

**UPAYA MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN DAN MEMBERDAYAKAN
PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA PASCA LEPASNYA SIPADAN
DAN LIGITAN (2002-2007)**

**Oleh :
Danar Widiyanta**

Abstrak:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang konflik atas beberapa pulau terluar di wilayah Indonesia karena permasalahan hukum dan politik serta permasalahan ekonomi. Ketidakjelasan batas negara dan status wilayah, situasi politik negara, regional dan internasional, serta kepentingan ekonomi merupakan sumber sengketa potensial. Upaya mempertahankan pulau terluar dilakukan dengan menyiapkan perangkat hukum yang jelas serta meningkatkan kemampuan Angkatan Laut untuk menopang kemampuan penegakkan hukum di wilayah pulau-pulau terluar khususnya dan Indonesia pada umumnya. Upaya untuk memberdayakan pulau-pulau terluar dilakukan melalui langkah pengembangan aspek kelembagaan, aspek yuridis dan aspek program. Aspek kelembagaan dengan dibentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan pulau-pulau terluar, dalam aspek yuridis disiapkan berbagai undang-undang yang memadai untuk menopang proses hukum yang mungkin terjadi, sedang aspek program dengan melanjutkan dan menyelesaikan penegasan batas wilayah serta meningkatkan pembangunan di wilayah pulau-pulau terluar Indonesia.

Kata Kunci : Mempertahankan, Memberdayakan, Pulau Terluar Indonesia.

A. Pendahuluan.

Masalah ketidakjelasan batas-batas negara dan status wilayah sering menjadi sumber persengketaan di antara negara-negara yang berbatasan atau berdekatan. Persengketaan muncul akibat penerapan prinsip yang berbeda terhadap penetapan batas-batas landas kontinen di antara negara-negara bertetangga sehingga menimbulkan wilayah “tumpang tindih” yang dapat menimbulkan persengketaan.

Menurut hasil identifikasi pulau-pulau yang telah dilakukan, terdapat 17.508 pulau di seluruh Indonesia. Yang terinventarisasi 7.353 pulau bernama dan 10.155 pulau belum bernama di seluruh kesatuan Republik Indonesia¹. Dari 7.353 pulau yang bernama, terdapat 67 pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, 10 pulau diantaranya perlu mendapat perhatian khusus, karena terletak di perbatasan terluar. Kesepuluh pulau tersebut adalah pulau Sekatung di provinsi Kepulauan Riau, Pulau Marore dan Pulau Miangas di Provinsi Sulawesi Utara, Pulau Fani, Pulau Fanildo dan Pulau Bras di Provinsi Papua, Pulau Rondo di Nangro Aceh Darrusalam (NAD), Pulau Berhala di Provinsi Sumatra Utara, Pulau Nipa di Provinsi Riau dan Pulau Batek di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang konflik atas beberapa pulau terluar di wilayah Republik Indonesia?
2. Bagaimana strategi bangsa Indonesia dalam mempertahankan pulau-pulau terluar tersebut?
3. Bagaimana strategi bangsa Indonesia dalam memberdayakan pulau-pulau terluar tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap beberapa latar belakang konflik perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan negara-negara tetangga, serta bagaimana mempertahankan dan memberdayakan pulau-pulau terluar.

¹ O.C Kaligis & Associates, *Sengketa Sipadan-Ligitan : Mengapa Kita Kalah*, Jakarta : O.C Kaligis & Associates, 2003, hlm. 8.

Penelitian ini mengikuti prosedur dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian sejarah, yang tersusun dalam empat langkah : heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi². Heuristik adalah aktifitas mencari dan mengumpulkan sumber-sumber penelitian yang relevan. Langkah berikutnya adalah kritik sumber, di mana kritik sumber merupakan upaya untuk mempermasalahkan kesejatan sumber. Selanjutnya adalah melakukan interpretasi data dengan menggunakan pendekatan sosial dan politik dan sejumlah paradigma umum untuk melihat masalah yang sedang diteliti. Kegiatan terakhir adalah pendiskripsian secara logis dan sistematis, fakta-fakta yang telah diolah secara analisis ke dalam bentuk tulisan (historiografi)

B. Latar Belakang Konflik Pulau Terluar.

Wilayah adalah salah satu unsur utama dalam suatu negara, di samping rakyat dan pemerintahan. Wilayah dalam suatu negara perlu ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang jelas. Dalam UUD 1945 yang asli tidak tercantum pasal mengenai “Wilayah Negara Republik Indonesia”. Meskipun demikian umumnya sepakat bahwa ketika pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, wilayah negara Republik Indonesia punya cakupan wilayah Hindia Belanda. Wilayah Negara Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939 yaitu *Teritoriale Zeen en*

² Nugroho Notosusanto, *Norma-norma dalam Penelitian dan Penulisan Sejarah*, Jakarta : Dephankam, 1970.

Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939), pulau-pulau di wilayah ini dipisahkan oleh laut di sekelilingnya³.

Bangsa Indonesia kemudian menyadari bahwa sebagai kesatuan wilayah Indonesia ordonasi Hindia Belanda 1939 sangat merugikan bangsa Indonesia. Maka pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Ir. Djuanda mengeluarkan pengumuman pemerintah yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini menyatakan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan (*Archipelagic State*). Tanggal 13 Desember 1957, kemudian menjadi tonggak sejarah kelautan Indonesia yang kemudian dikenal dengan Wawasan Nusantara. Deklarasi ini diratifikasi melalui Undang-Undang No. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia⁴. Batas wilayah negara Indonesia adalah 12 mil dari garis pantai pulau-pulau terluar.

Deklarasi Djuanda menjadi dasar dalam hukum laut internasional seperti tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang dikenal dengan *United Nations Convension on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang ketiga tahun 1982 yang selanjutnya disebut Hukum Laut (HUKLA) 1982. HUKLA 1982 ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985.

³ Joenil Kahar, “Penyelesaian Batas Maritim NKRI” dalam *Pikiran Rakyat Cyber Media* tanggal 3 Januari 2004, hlm 1.

⁴ *Ibid.*

Departemen Kelautan dan Perikanan menilai potensi konflik kewilayahan Republik Indonesia dengan negara lain berada pada 92 buah pulau terluar⁵. Dari 17.508 buah pulau di Indonesia, ada sebanyak 10.155 belum diberi nama, sebagian besar berada di Provinsi Riau Kepulauan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara.

Indonesia dan Singapura memiliki permasalahan tentang batas laut teritorial walaupun sebenarnya telah terdapat perjanjian perbatasan kedua negara. Indonesia juga merisaukan adanya perubahan batas kedua negara di Selat Malaka sebagai dampak dari kegiatan reklamasi yang dilakukan Singapura yang nota bene menggunakan pasir laut dari Indonesia. Penambangan pasir laut yang berlebihan juga berdampak pada tenggelamnya Pulau Nipa yang merupakan Titik Dasar dalam penentuan batas wilayah Indonesia dengan Singapura.

Indonesia dan Malaysia memiliki masalah perbedaan pemahaman rezim laut dengan Malaysia di bagian utara Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan. Pulau berhala yang terletak di Kecamatan Tanjungbintang, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatra Utara merupakan pulau terluar yang berada di Selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia. Memiliki kekayaan alam berupa keindahan terumbu karang bawah laut dan hutan tropis dengan keanekaragaman hayati tinggi namun rawan *illegal fishing* dan *effective occupation* dari negara tetangga⁶. Di samping itu pasca lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, masalah batas wilayah di perairan sebelah timur Pulau Sebatik dan di sekitar Pulau

⁵ *Sinar Harapan*, tanggal 28 April 2006, hlm. 1.

⁶ “Pulau Terluar Rawan Dikuasai Negara Tetangga”, *Kompas Com*, tanggal 12 Maret 2005, hlm.2.

Sipadan dan Ligitan juga akan menjadi “pekerjaan rumah” yang harus segera diselesaikan.

Indonesia dan Filipina memiliki perbedaan secara fundamental mengenai perbatasan wilayah laut. Hal ini karena undang-undang Filipina telah menetapkan garis batas lautnya, sedangkan pemerintah Indonesia belum menyatakan dalam peraturan perundang-undangan⁷. Pulau lain yang berbatasan dengan Filipina adalah Pulau Miangas. Ada penduduknya yang mayoritas Suku Talaud, perkawinan dengan warga Filipina tidak bisa dihindarkan lagi. Wilayah ini rawan terorisme dan penyelundupan. Pulau Marampit juga merupakan pulau terluar yang berbatasan dengan Filipina. Pulau Marampit terletak di Kecamatan Pulau Karatung, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara.

Pasca kemerdekaan Timor Lorosae, garis batas laut antara Indonesia dan Australia perlu penataan ulang, walaupun persetujuan garis landas kontinen pernah dilaksanakan pada tahun 1971 dan 1972, serta persetujuan garis batas ZEE pada tahun 1981. Pulau Dana merupakan Pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Australia. Pulau ini terletak di sebelah selatan Pulau Rote, letaknya strategis karena merupakan pintu masuk jalur pelayaran internasional, tidak berpenghuni. Jarak dengan Kota Kupang 120 kilometer dan dengan Pulau Rote 4 kilometer.

⁷ Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, belum disosialisasikan kepada masyarakat internasional, serta memerlukan revisi pasca lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan.

Perbatasan wilayah laut antara Indonesia dan Vietnam. Pulau Sekatung yang terletak di Desa Air Payang, Kelurahan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Propinsi Riau merupakan pulau terluar yang berbatasan dengan Vietnam. Pulau ini termasuk gugusan Pulau Natuna selain Pulau Sedanau, Bunguran dan Midai, luasnya sekitar 0,3 kilometer persegi. Pulau ini tidak berpenghuni, sering digunakan sebagai persinggahan nelayan lokal dan asing.

Indonesia dan RRC juga mempunyai perbedaan pandangan tentang batas perairan, khususnya di perairan Natuna. Pada 25 Februari 1992 RRC mengumumkan Hukum Laut Teritorial dan zona tambahannya, di mana Kepulauan Natuna dimasukkan ke dalam wilayahnya.

Indonesia dan India juga menyimpan potensi konflik perbatasan perairan teritorial di sekitar Pulau Andaman dan Nicobar yang secara tradisional sering didatangi oleh para nelayan Aceh untuk menangkap ikan. Hal ini perlu mendapat perhatian dari kedua belah pihak karena dapat menjadi pemicu konflik lebih besar.

Indonesia dan Palau juga belum sependapat mengenai batas-batas ZEE kedua negara, terutama di Pulau-Pulau Asia dan Pulau –Pulau Mapia (wilayah RI) yang terdapat di utara Papua. Pulau Fani di Kecamatan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua merupakan salah satu pulau terluar yang termasuk gugusan Pulau-Pulau Asia.

Perbatasan wilayah laut antara Indonesia dengan Timor Lorosae. Indonesia dan Timor Lorosae sampai saat ini belum memiliki perjanjian batas wilayah laut. Dalam konteks ini keberadaan Pulau Batek perlu mendapatkan perhatian, terlebih dengan adanya kunjungan pejabat Timor Lorosae ke pulau

tersebut. Pasca kemerdekaan Timor Lorosae juga membawa dampak terhadap perjanjian pengelolaan Timor Gap, walaupun hal ini belum mengemuka, namun perlu segera diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia.

Aspek kultural masyarakat di perbatasan juga turut menjadi permasalahan tersendiri. Kegiatan nelayan tradisional atau kegiatan lain di sekitar wilayah dapat juga menjadi pemicu pertentangan perbatasan. Misalnya: antara Indonesia dengan Papua New Guinea meskipun telah memiliki kesepakatan tentang batas-batas wilayah darat dan perairan, namun bisa juga menjadi masalah krusial. Ada beberapa aspek ekonomi dan kultural yang berpotensi menjadi konflik, di mana kesamaan budaya, kepentingan ekonomi dan ikatan kekeluargaan antar desa yang terdapat di kedua sisi perbatasan, menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional telah berkembang menjadi kompleks. Kasus Warasmol dan pemanfaatan Sungai Fly bagi lalu lintas pelayaran dan sumber daya alam oleh penduduk kedua negara yang tinggal di kedua sisi sungai, tidak jarang menimbulkan masalah yang berimplikasi pada persengketaan perbatasan.

C. Upaya mempertahankan Pulau Terluar Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki garis batas yang panjang terbuka dari mana-mana, menyimpan potensi kerawanan karena sulitnya pengawasan terhadap wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar terutama yang berbatasan dengan negara tetangga baik daratan, laut maupun udara. Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan, dan konsekuensinya Indonesia harus segera menyusun peraturan perundang-undangan. Untuk yang

berkaitan dengan batas wilayah dengan negara tetangga harus ditindaklanjuti melalui perjanjian bilateral. Indonesia saat ini telah menjabarkan UNCLOS 1982 yang dituangkan dalam UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, PP No. 61 Tahun 1998 tentang Perubahan Titik Dasar dan Garis Dasar di sekitar Kepulauan Natuna dan PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, memasukkan pengelolaan wilayah laut dengan tujuan agar daerah mempunyai tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan di wilayahnya masing-masing. Dengan kewenangan daerah untuk mengelola wilayah laut sampai batas yang ditentukan, daerah mempunyai peluang lebih besar meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya.

Batas wilayah negara memiliki aspek internasional karena memberikan arti penting dalam kepastian hukum dan pemagaran yuridis bagi suatu negara. Permasalahan pokok tentang perbatasan menyangkut penetapan batas dan manajemen perbatasan. Dalam rangka menjaga integritas nasional dan keutuhan negara Indonesia maka batas wilayah darat dan laut ditetapkan secara bilateral dan trilateral, sedangkan untuk batas udara ditetapkan mengikuti batas wilayah darat dan laut.

Hasil pendataan Depantemen Dalam Negeri, dari 17.504 pulau di seluruh wilayah NKRI baru 7.870 pulau yang telah memiliki nama. Sebanyak 9.634 atau 55 % belum bernama. Mencermati kondisi nyata yang ada di lapangan, dalam

rangka inventarisasi pulau-pulau dan menyatakan eksistensi kedaulatan Republik Indonesia di pulau-pulau tersebut perlu ditempuh upaya pemberian nama pulau dengan mengacu pada Resolusi “*United Nations Conperence in the Standardization of Geographical Name*” No. 4 Tahun 1967. Selanjutnya di wilaah pulau-pulau tersebut dibangun pos pengamanan, infrastruktur, tanda batas, komunikasi dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan masyarakat/penduduk setempat.

Pada tahun 2005 keluarlah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Adapun tujuan dari pengelolaan pulau-pulau kecil terluar tertuang dalam pasal 2 yaitu⁸ :

1. Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.
2. Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan,
3. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Sebagaimana Angkatan laut di negara lain, TNI AL memiliki tiga peran universal yaitu peran militer, peran diplomasi dan peran polisionil⁹. Ketiga peran tersebut dipraktekkan oleh TNI AL dalam mengamankan Perairan Indonesia, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar dan terpencil. TNI AL harus melakukan

⁸ Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, Pasal 2.

⁹ Markas Besar TNI AL, *Doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya” dan Pokok-pokok Pikiran TNI Angkatan Laut tentang Keamanan di Laut*, Jakarta : Markas Besar TNI AL, 2002.

Patroli Keamanan Laut, Kehadiran kapal-kapal perang RI di seluruh perairan Indonesia, termasuk pulau-pulau terpencil dan terluar dimaksudkan untuk melaksanakan patroli rutin dalam rangka penegakan keamanan di laut. Di samping melakukan patroli rutin juga dimaksudkan untuk menunjukkan kesungguhan negara kita dalam mempertahankan setiap tetes air dan jengkal tanah dari gangguan pihak asing (*deterrence effect*). Dalam terminologi kekuatan laut kegiatan ini disebut sebagai “pameran bendera” atau *show of flag*¹⁰. Kejahatan di daerah perbatasan juga mengandung potensi konflik bilateral bahkan internasional. Maraknya perampokan dan pembajakan di Selat Malaka sempat mengundang keinginan negara lain seperti Jepang untuk terjun langsung dalam pengamanannya¹¹.

Survei Hidrografi. Batas suatu negara di laut ditetapkan dengan menarik Garis-garis pangkal atau Base Line yang menghubungkan rangkaian titik-titik terluar yang disebut Titik dasar atau Base Point. Titik-titik dasar ini ditentukan dengan melakukan survey hidrografi yang dilakukan oleh TNI AL dalam hal ini Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL atau Dishidros. Survei Hidrografi yang telah dilakukan oleh TNI AL tidak saja dilakukan untuk menetapkan Titik Dasar dan Garis Pangkal, tetapi data dan informasinya digunakan juga untuk menunjang kegiatan pembangunan di daerah.

¹⁰ Bernard Kent Sondakh, “Peranan TNI AL dalam Pengamanan dan Pemberdayaan Pulau Terluar RI”, *Makalah* dalam Diskusi Ilmiah “Kasus Sipadan-Ligitan : Masalah Pengisian Konsep Negara Kepulauan” di Fakultas Hukum UI, 5 Februari 2003, hlm7

¹¹ *International Herald Tribune*, tanggal 28 April 2000.

Operasi Bakti. TNI AL sejak tahun 1980-an telah melakukan operasi bakti yang diberi nama Operasi bakti Surya Bhaskara Jaya (SBJ). Pada hakekatnya, operasi bakti SBJ merupakan wujud kepedulian dan peran serta TNI AL untuk mendinamisasikan pembangunan daerah terpencil, khususnya pulau-pulau kecil yang tidak terjangkau oleh transportasi darat dan udara. Operasi ini juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk di pulau-pulau terpencil dan pulau-pulau terluar Indonesia.

D. Upaya Memberdayakan Pulau Terluar Indonesia.

Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, maka perlu pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumber daya manusia, pertahanan, dan keamanan. Pulau-pulau terluar Indonesia memiliki nilai strategis sebagai Titik Dasar dan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia, zone ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen Indonesia. Berdasarkan pertimbangan di atas maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan dengan tujuan¹² :

- a. menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.

¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, Pasal 2.

- b. memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.
- c. memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Adapun prinsip pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah, wawasan nusantara, berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Dalam rangka memberdayakan pulau-pulau terluar Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah taktis meliputi tiga aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek yuridis dan aspek program. Untuk menangani masalah-masalah perbatasan umumnya dan pulau-pulau terluar khususnya agar lebih efektif dan optimal pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar. Tim Koordinasi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Tim Juga bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

Dalam penanganan pengelolaan perbatasan negara dengan negara tetangga, pemerintah masih memprioritaskan batas-batas darat, karena kejelasan batas fisik di darat sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Dari batas negara di darat dapat diketahui bahwa Republik Indonesia berbatasan darat dengan Papua New Guinea, Malaysia dan Republik Demokratik Timor Leste/Timor Lorosae.

Peran pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam pembangunan pulau-pulau kecil terluar perlu dilakukan secara tepat dan

menekankan pada tiga hal pokok yaitu : Regulator, Eksekutor dan fasilitator¹³. Pemerintah sebagai regulator berkewajiban mendorong penataan aturan-aturan yang ada di dalam pengembangan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh semua pengambil keputusan. Fungsi regulasi ini harus dilaksanakan secara transparan, demokratis dan berkeadilan. Sebagai eksekutor, pemerintah melaksanakan sebagai program kebijakan yang secara langsung menyentuh semua lapisan masyarakat. Sebagai fasilitator, pemerintah mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan dan pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil melalui penyediaan berbagai bentuk infrastruktur pendukung di wilayah yang dimaksud.

Dari aspek yuridis penanganan pulau-pulau kecil terluar masih memerlukan perangkat perundangan-undangan yang memadai dalam rangka mempertahankan serta memberdayakannya. Peninjauan berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU, PP, Kepres dll yang berkaitan dengan penanganan batas dan perbatasan negara baik di darat maupun batas laut kiranya menjadi hal yang sangat mendesak. PP No 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, kiranya perlu segera direvisi menyusul keputusan tentang kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan.

E. Kesimpulan.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi konflik atas beberapa pulau terluar di wilayah Republik Indonesia. Masalah ketidakjelasan batas negara dan

¹³ *Ibid*, hlm. 61.

status wilayah adalah sumber sengketa yang potensial terjadi. Persengketaan ini terjadi karena penerapan prinsip yang berbeda terhadap batas-batas landas kontinen antar negara bertetangga. Perbedaan prinsip muncul akibat banyak motivasi yang meliputi kepentingan hukum, politik, ekonomi, keamanan dan juga kedaulatan. Perkembangan situasi negara, regional dan internasional turut mempengaruhi tingkah laku negara yang bersengketa.

Beberapa upaya untuk mempertahankan pulau terluar Indonesia telah dilakukan oleh bangsa ini. Bangsa Indonesia telah menyiapkan perangkat hukum untuk mempertahankan pulau terluar kita, dan dalam rangka antisipasi ke depan akan kemungkinan munculnya konflik perbatasan. Indonesia telah menjabarkan HUKLA 1982 ke dalam beberapa ketentuan hukum dan perundang-undangan. Beberapa undang-undang telah dihasilkan di antaranya UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, PP No. 61 Tahun 1998 tentang Perubahan Titik Dasar dan Garis Dasar di sekitar Kepulauan Natuna, dan PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, memasukkan juga pengelolaan wilayah laut dengan tujuan pemerintah daerah punya tanggung jawab bagi pengembangan potensi kelautan. Tahun 2005 keluarlah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dengan tujuan untuk menjaga keutuhan wilayah serta memanfaatkan sumber daya alam, di samping memberdayakan masyarakat.

Perangkat hukum juga harus ditopang dengan kemampuan untuk menegakkan hukum, sehingga salah satu usaha mempertahankan pulau terluar

Indonesia dengan meningkatkan peran Angkatan Laut. Angkatan laut yang kuat diperlukan untuk meningkatkan patroli keamanan laut dalam rangka penegakkan keamanan di laut. Patroli laut juga diarahkan untuk menjaga kedekatan psikologis masyarakat di daerah terluar dan terpencil sekaligus menggugah semangat kebangsaan dan tanah air. Di samping patroli laut, angkatan laut kita telah juga melakukan survey Hidrografi yang digunakan untuk menetapkan titik dasar dan garis pangkal dan operasi bakti untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan ekonomi dan taraf hidup masyarakat di pulau-pulau terluar.

Upaya memberdayakan pulau terluar Indonesia telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam berbagai kegiatan. Langkah taktis yang dilakukan meliputi aspek kelembagaan, aspek yuridis dan aspek program. Dalam menangani masalah perbatasan maka pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Dari aspek yuridis penanganan pulau terluar masih memerlukan perangkat perundang-undangan yang memadai dalam rangka mempertahankan dan memberdayakannya. Dalam aspek program, Indonesia akan melanjutkan dan menyelesaikan penegasan batas wilayah darat dan wilayah laut dengan negara tetangga, juga melakukan pendataan dan pembakuan nama pulau serta disusun pedoman teknis yang memenuhi standar nasional dan internasional untuk mendukung pekerjaan tersebut.

F. Daftar Puataka.

Bernard Kent Sondakh, (2000). "Peranan TNI AL dalam Pengamanan dan Pemberdayaan Pulau Terluar RI", *Makalah* dalam Diskusi Ilmiah "Kasus Sipadan-Ligitan : Masalah Pengisian Konsep Negara Kepulauan" di Fakultas Hukum UI, 5 Februari.

Hadi Soesastro dan A.R. Sutopo (ed), (1981). *Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia dan Kawasan Asia Pasifik*, Jakarta : CSIS.

Joenil Kahar, (2004). “ Penyelesaian Batas Maritim NKRI” dalam *Pikiran Rakyat Cyber Media* tanggal 3 Januari.

Kaligis O.C., & Associates, (2003). *Sengketa Sipadan-Ligitan : Mengapa Kita Kalah*, Jakarta : O.C Kaligis & Associates.

Nugroho Notosusanto, (1970). *Norma-norma dalam Penelitian dan Penulisan Sejarah*, Jakarta : Dephankam.